

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA

Bitu Gadsia Spaltani, Siti Zuliyah

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Email: bitu.gadsia@law.uad.ac.id

ABSTRAK

Pada November 2020, Presiden Joko Widodo mengesahkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan *omnibus law*. Pengesahan UUCK tersebut dilatarbelakangi dengan alasan mendorong percepatan berusaha dan tumbuhnya perekonomian Negara Indonesia. Konsep yang diusung dalam perubahan mendasar terkait perizinan yakni peralihan perizinan berusaha berbasis izin (*license approach*) menjadi berbasis resiko (*risk-based licensing*). Perizinan berusaha berbasis resiko saat ini dilakukan dengan menggunakan sistem Online Single Submission –Risk Based Approach (OSS-RBA), yang merupakan sistem digitalisasi pelayanan publik yang ditujukan untuk diakses para pelaku usaha. Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah dalam fakta di lapangan, malah harus direpotkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif dimana sosialisasi-sosialisasi peraturan lanjutan belum semaksimal mungkin dilakukan pemerintah di masing-masing instansi yang melakukan pelayanan publik dalam pengurusan izin. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yang sifatnya normatif yuridis. Hasil pembahasan antara lain: *Pertama*. Reformasi perizinan berusaha dimaksudkan untuk menumbuhkan gairah berusaha dalam suatu bangsa. Dengan adanya kebijakan perizinan ini, dihapkan pelayanan publik sebagai representasi negara hasilnya dapat ditujukan untuk kesejahteraan publik dalam rangka mencapai *welfare state*. Pasca hadirnya UUCK dan keluarnya peraturan lanjutan dalam bentuk PP maupun Perpres terkait dengan perizinan berusaha, maka acuan yang dijadikan tolok ukur dalam mengklasifikasikan jenis usaha adalah dengan berbasis pada resiko. Kegiatan usaha dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok kegiatan usaha, yakni usaha dengan tingkat resiko rendah, menengah dan tinggi. *Kedua*. Terkait dengan penertiban KBLI maupun pengurusan NIB, agar selaras dengan tujuan atau maksud awal pemerintah dalam membuat kebijakan perizinan berusaha untuk mempermudah pelaku usaha selayaknya disertai dengan bimbingan teknis maupun sosialisasi lanjutan.

Kata Kunci : OSS, perizinan berusaha, UU Cipta Kerja

ABSTRACT

In November 2020, President Joko Widodo ratified Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation or commonly known as the omnibus law. The ratification of the UUCK was motivated by the reason of encouraging the acceleration of business and the growth of the Indonesian economy. The concept carried out in the fundamental changes related to licensing is the transition from a license-based business licensing approach to a risk-based licensing approach. Risk-based business licensing is currently carried out using the Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA) system, which is a digitalization system for public services intended to be accessed by business actors. However, the next problem is that in the field, they have to be bothered with administrative matters where the socialization of further regulations has not been carried out as optimally as possible by the government in each agency that provides public services in managing permits. The research method in this writing uses a normative legal approach method. The results of the discussion include: First. Business licensing reform is intended to foster a passion for business in a nation. With this licensing policy, it is hoped that public services as a representation of the state can be directed towards public welfare in order to achieve a welfare state. After the presence of UUCK and the issuance of further regulations in the form of PP or Perpres related to business licensing, the reference used as a benchmark in classifying types of businesses is based on risk. Business activities can be classified into three groups of business activities, namely businesses with low, medium and high risk levels. Second. Related to the regulation of KBLI and the management of NIB, in order to be in line with the government's initial goals or intentions in making business licensing policies to facilitate business actors, it should be accompanied by technical guidance and further socialization.

Keywords: OSS, business licensing, Job Creation Law

A. PENDAHULUAN

Perizinan merupakan salah satu komponen yang penting dalam konsep hukum administrasi negara. Pada intinya, izin dimaknai bahwa semua aktivitas atau kegiatan dilarang kecuali yang diperbolehkan atau diizinkan. Izin (*vergunning*) menjadi representasi dari adanya negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Para pelaku usaha dalam mengembangkan usaha baik dalam maupun luar negeri mutlak membutuhkan legalitas bagi usahanya, disinilah pentingnya perizinan resmi dari pemerintah.¹

Pengaturan terkait hukum perizinan telah tersebar dalam berbagai produk perundang-undangan, salah satunya adalah dengan diaturnya izin usaha secara umum dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya penulis singkat dengan UUPPLH. Dalam UUPPLH, diatur secara rinci terkait prosedur atau mekanisme dalam mendapatkan izin usaha, dimana salah satu prasyarat adalah dengan harus mendapatkan izin lingkungan terlebih dahulu. Selain itu diatur juga beberapa instrumen dalam hukum perizinan seperti UKL-UPL, amdal dan masih banyak lagi. Lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi amanat konstitusi yang dituangkan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945.

Namun pada November 2020, Presiden Joko Widodo mengesahkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan *omnibus law*. Pengesahan UUCK tersebut dilatarbelakangi dengan alasan mendorong percepatan berusaha dan tumbuhnya perekonomian Negara Indonesia. Selain itu, UUCK dimaksudkan untuk memangkas dan menyederhanakan beragam

regulasi yang tumpang tindih. Salah satu klaster yang menjadi *concern* dalam pembahasan UUCK adalah klaster perizinan. Oleh sebab itu, regulasi dalam UUPPLH tidak luput dari revisi atau perubahan beberapa pasalnya yang diatur dalam UUCK.² Konsep yang diusung dalam perubahan mendasar terkait perizinan yakni peralihan perizinan berusaha berbasis izin (*license approach*) menjadi berbasis resiko (*risk-based licensing*).³

Dengan perubahan konsep perizinan tersebut dimaksudkan dapat membawa ke arah penyederhanaan perizinan yang diakibatkan banyaknya jalur perizinan yang dilalui terutama bagi sektor UMKM dimana dalam kenyataannya untuk mendapatkan usaha sangat sulit dikarenakan berbelitnya proses perizinan itu sendiri. Stigma perizinan yang selama ini diyakini masyarakat dalam sektor pelayanan publik diantaranya banyaknya prasyarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin tertentu, biaya pengurusan yang mahal dan kurang terbuka, proses yang berbelit-belit dan ruang lingkup yang terbatas. Tindak lanjut dari diterbitkannya UUCK adalah adanya peraturan lanjutan yang dituangkan dalam PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pasca terbitnya UUCK, ternyata banyak memunculkan resistensi publik terutama dari kalangan pengamat hukum maupun aktivis lingkungan hidup yang menilai banyak aturan-aturan prinsipal yang dimuat sebelumnya dalam UUPPLH justru dipangkas dan dinegasikan dalam UUCK, sebagai contoh aturan peran aktif masyarakat dalam penyusunan AMDAL yang dibatasi dalam perubahannya. Hal tersebut dianggap sebagai reduksi yang mengarah pada

1 Kurnianingsih, Hairul Maksum, Johan, "Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis Resiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Kembang Kerang Daya (Studi Kasus di Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur), *Jurnal Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 5, No.1, (November, 2023), hlm. 11

2 Merissa Bheraned Lie, "Sistem Perizinan Berbasis Resiko: Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia dan Negara Indonesia," *Jurnal APHTN-HAN, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara*, hlm. 170

3 *Ibid.*

pelemahan UUPPLH, selain itu diubahnya Pasal-Pasal penting tentang syarat mendapatkan izin usaha yang mana sebelumnya harus terlebih dahulu mendapatkan izin lingkungan juga turut diubah.⁴

Berbagai jalan terjal dalam proses penerimaan UUCK ke publik semakin menyita atensi masyarakat disebabkan perubahan dalam penyelenggaraan sistem yang ditawarkan sebagai bentuk kemudahan dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Perizinan berusaha berbasis resiko saat ini dilakukan dengan menggunakan sistem *Online Single Submission –Risk Based Approach* (OSS-RBA), yang merupakan sistem digitalisasi pelayanan publik yang ditujukan untuk diakses para pelaku usaha. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha sehingga dapat mengakses sistem tersebut darimana dan kapan saja. Dalam prosedur mendapatkan izin berusaha, pelaku usaha akan diminta melakukan serangkaian hal-hal yang sifatnya administratif tetapi sangat penting untuk dilakukan, salah satunya adalah menentukan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia). Untuk saat ini KBLI yang dipakai adalah KBLI 2020 dengan total 17.900 kode KBLI bagi para pelaku usaha.⁵

Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah dalam fakta di lapangan terdapat sanksi administratif yang dikenakan bagi pelaku usaha yang salah dalam menentukan KBLI, sehingga hal inilah yang menjadikan proses mengurus izin berusaha yang diharapkan lebih mudah dengan terbitnya UUCK, malah harus direpotkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif dimana sosialisasi-sosialisasi peraturan

lanjutan belum semaksimal mungkin dilakukan pemerintah di masing-masing instansi yang melakukan pelayanan publik dalam pengurusan izin.

KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi yang dilakukan para pelaku usaha guna menghasilkan produk atau output baik dalam bentuk barang atau jasa yang didasarkan pada lapangan usaha. KBLI diatur melalui Peraturan Badan Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Pentingnya KBLI karena digunakan selama proses mengurus perizinan sebagai landasan legalitas kegiatan usaha, sehingga perizinan yang dilakukan wajib menyesuaikan dengan tingkat resiko yang timbul dari aktivitas usaha masing-masing. Sebagai contoh, data yang dipaparkan DPMPSTP Bantul dari hasil pengawasan tentang banyak ditemukannya pelaku usaha dimana kode KBLI belum sesuai dengan bidang usaha yang dituju yang mengakibatkan perbedaan tingkat resiko padahal KBLI merupakan kewajiban bagi pelaku usaha. Selain KBLI, pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) juga masih menjadi momok dan hambatan terutama bagi masyarakat pedesaan yang masih sangat kurang pemahaman terhadap teknologi. Padahal NIB pasca UUCK menjadi semacam identitas dan kewajiban yang harus diurus dan dimiliki oleh setiap pemilik usaha.

Dengan masih banyaknya permasalahan dalam perizinan berusaha padahal sudah diterbitkan UUCK dan beberapa peraturan lanjutan, menjadikan penulis mengkaji lebih dalam penelitian ini dengan berfokus pada berfokus pada problematika dalam prosedur pelaksanaan perizinan berusaha bagi pelaku usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa seberapa efektif peraturan perizinan berusaha yang selama ini telah dilaksanakan pasca terbitnya UUCK dan untuk menganalisa kendala atau problematika apa saja terkait pelaksanaan prosedur perizinan berusaha.

B. METODE PENELITIAN

4 Anjar Setiarma, Wilson Tungmiharja, Simona Bustani, "Implikasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam dalam Upaya Percepatan Investasi di Indonesia," *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti*, hlm. 46

5 Erni dan Febri Jaya, "Efektivitas Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha," *Wajah Hukum*, Vol. 6, No.2, 2022, hlm. 251

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yang sifatnya normatif yuridis, yang artinya suatu aktivitas maupun kegiatan yang melakukan pengkajian terhadap aspek-aspek internal dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis metode penelitian hukum dengan berlandaskan pada analisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.⁶ Penelitian hukum normatif terdiri atas penelitian yang mengkaji tentang asas hukum, konsep dan tahap sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan lain sebagainya.⁷ Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari data sekunder yang dibagi lagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari UU No. 11 tahun 2020 tentang UUCK, Perppu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan lain sebagainya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perizinan Berusaha Pasca Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja

Perizinan berasal dari kata dasar izin atau dalam konsep hukum di Belanda, biasa disebut dengan istilah *vergunning*. Tujuan perizinan dapat dipandang dari dua aspek. Dari aspek pemerintah, tujuan diberikannya izin adalah dalam rangka melaksanakan aturan, sejauh mana ketentuan dalam suatu aturan diterapkan atau justru malah dilanggar. Dari segi pendapatan daerah, dengan

diberikannya suatu izin secara realitas akan menambah pendapatan pemerintah disebabkan setiap izin yang dimohonkan harus membayar terlebih dahulu biaya retribusi yang muara akhirnya bertengger untuk dana pembangunan. Sedangkan dari aspek masyarakat, tujuan diberikannya izin adalah dalam rangka menjamin kepastian hukum yang berkeadilan dan memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap fasilitas yang tersedia dalam bangunan berizin.⁸

Menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, izin dapat dimaknai sebagai tindakan pemerintah yang membolehkan aktivitas yang secara umum dilarang. Izin sebagai sarana preventif dalam aspek administratif yang fungsinya mengatur tingkah laku individu. Oleh sebab itu, hakekat izin mengarah pada arahan maupun tanggung jawab yang harus dimengerti oleh pelaku usaha atau pemegang izin.⁹

Tidak seperti perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan tunduk pada ketentuan hukum perdata, izin menjadi otoritas penuh dari pemerintah sehingga dari sifat perbuatannya bersegi satu karena sepihak bukan tindakan bilateral. Dalam konsep hukum perizinan sebelum UUCK lahir, terdapat setidaknya dua komponen izin yang penting yakni izin usaha dan izin lingkungan. Izin lingkungan menjadi alat pemerintah dalam melakukan pengendalian aktivitas lingkungan hidup dengan tujuan menjaga keberlanjutan kepentingan antar generasi yang diatur dengan instrument UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.¹⁰

6 Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan HUKUM Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, (Juni, 2020), hlm. 24

7 Markuat, "Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan," *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 88

8 Bahir Mukhammad, "Pelaksanaan Perizinan Berbasis Resiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 1, No.2, (November, 2021), hlm. 17

9 Muhammad Anwar Ibrahim, "Analisis Yuridis Perizinan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No.5, (September, 2024), hlm. 2

10 Ni Pande P. dan Made Suksma, "Sistem Perizinan Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Dalam UUPPLH, telah dirinci secara jelas pengaturan instrument apa saja yang dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.¹¹ Dalam ilmu ekonomi lingkungan, sering disebut sebagai “*greening business management*,” yang merupakan strategi pengelolaan lingkungan terpadu meliputi pemberdayaan struktur organisasi, sistem, pengolahan limbah, AMDAL, UKL-UPL, partisipasi masyarakat, pendidikan lingkungan, aktivis lingkungan, dan lain sebagainya.

Paradigma perizinan selama ini selalu terbentur pada hambatan atau kendala tentang keluhan-keluhan masyarakat yang mempersepsikan pelayanan perizinan dari pemerintah yang cenderung kurang memuaskan, berbeli-belit, lambat, rumit dan tidak adanya standar perizinan yang terintegrasi dengan pembaharuan sistem terdigitalisasi secara elektronik. Padahal perizinan menjadi kebutuhan terhadap jaminan kepastian hukum maupun kepemilikan suatu usaha.¹²

Reformasi perizinan berusaha sebagai usaha dalam melakukan peningkatan kapabilitas perekonomian telah diupayakan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa yang disebut sebagai *omnibus law* dengan mengacu pada aspek resiko.

Reformasi perizinan berusaha dimaksudkan untuk menumbuhkan gairah berusaha dalam suatu bangsa. Dengan adanya kebijakan perizinan ini, diharapkan pelayanan publik sebagai representasi negara hasilnya

dapat ditujukan untuk kesejahteraan publik dalam rangka mencapai *welfare state*.¹³ Pasca hadirnya UUCK dan keluarnya peraturan lanjutan dalam bentuk PP maupun Perpres terkait dengan perizinan berusaha, maka acuan yang dijadikan tolok ukur dalam mengklasifikasikan jenis usaha adalah dengan berbasis pada resiko.

Kegiatan usaha dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok kegiatan usaha, yakni usaha dengan tingkat resiko rendah, menengah dan tinggi. Jenis izin dengan tingkat resiko rendah dibuktikan dengan kepemilikan NIB. Selanjutnya untuk usaha dengan tingkat resiko menengah diwajibkan dengan kepemilikan NIB dan sertifikat standar, sedangkan untuk izin dengan tingkat resiko tinggi yakni berupa kepemilikan NIB dan izin.¹⁴ AMDAL yang dahulu menjadi hal yang diwajibkan selain izin lingkungan sebelum mendapatkan izin usaha, menjadi dileburkan integratif ke dalam komponen perizinan berusaha.

2. Problematika Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pasca Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja

Pasca UUCK terbit, paradigma dan persepsi dalam memandang perizinan berangsur mulai bergeser ke arah perbaikan. Pemerintah pusat menciptakan pelayanan perizinan berusaha berbasis elektronik dalam rangka menghadapi kendala yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kendala sistem perizinan berusaha dalam *Online Single*

Hidup,” *Journal Evidence of Law*, Vol. 2, No.1 (2023), hlm. 2

11 Helmi, “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1, (Agustus, 2011), hlm. 3

12 Fuji, Enos, dkk, “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP1TSP) Kota Samarinda,” *Jurnal Administrasi Publik*, (2021), 9(2), hlm. 5020

13 Rizki Abu Amar, “Penerapan KBLI 86103 *Single Purpose* Terhadap Perizinan Rumah Sakit Berbadan Hukum Yayasan (Studi Pada Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI),” *Jurnal Renaissance*, No. 3, Vol. 7, (Juli, 2022), hlm. 636

14 Ni Nyoman Nia dan Putu Gede, “Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM),” *Jurnal Pendidikan Kenegaraan Undiksha*, Vol. 10, No.2, (Mei, 2022), hlm. 505

Submission (OSS). Hadirnya OSS memiliki fungsi untuk memudahkan pengurusan izin usaha baik prasyarat mendapatkan izin, izin usaha, maupun izin operasional usaha sehingga dapat meningkatkan penanaman modal usaha pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pasca diluncurkannya OSS, dalam rangka mendukung *Ease of Doing Business* (EODB), dalam mempermudah dan menunjang peringkat kemudahan perizinan di Indonesia. Dalam data yang dirilis Bank Dunia dengan diberlakukannya OSS *indicator starting a business* naik dari peringkat 144 menjadi peringkat 134.15 Namun pasca terbitnya UUCK, beragam kendala atau hambatan terjadi secara teknis dalam peroperasian sistem pelayanan elektronik yang dikenal dengan sebutan kesenjangan digital (*digital divide*).¹⁶

Hadirnya PP No. 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menjadi peraturan yang menjadi penerang bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan izin usahanya. Namun permasalahan banyak mencuat terkait rendahnya tingkat kepemilikan NIB yang disebabkan karena minimnya pengetahuan para pelaku usaha terutama UMKM terkait pentingnya mengurus perizinan berusaha serta belum maksimalnya informasi terkait mekanisme pembuatan NIB.¹⁷

Pasca lahirnya UUCK, yang mengubah konsep perizinan sebelumnya dengan mengintegrasikan perizinan lingkungan ke dalam perizinan berusaha menjadikan catatan penting terkait implementasi atau pelaksanaan dalam dunia nyata. Hal ini dalam rangka agar peluncuran OSS yang digadang-

kadang dapat membawa kemudahan justru tidak sebaliknya berujung pada ketidakpahaman masyarakat. Jantung perizinan berusaha tidak lagi terukur dengan amdal sehingga banyak usaha-usaha yang dapat memperoleh izin dengan berpayung pada indikator resiko.

Salah satu hal penting dalam legalitas suatu usaha dalam kepemilikan Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi tanda pengenal bagi pelaku usaha baik usaha perseorangan maupun non perorangan. NIB dalam konsepnya sebenarnya dimaksudkan untuk membantu para pelaku usaha dalam pengajuan izin usaha maupun izin operasional. NIB memiliki fungsi tidak hanya sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) melainkan juga sebagai Angka Pengenal Importir (API) maupun hak akses kepebeann.¹⁸

Perizinan berusaha tidak hanya menasar pada perusahaan saja tetapi juga mendorong UMKM untuk dapat berkiprah dalam memutar roda perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan UMKM memiliki lebih banyak unit usaha dan memiliki kemampuan dalam menyerap lebih banyak tenaga kerja serta mempercepat pemerataan dan pembangunan. UMKM berperan sebagai sektor krusial bahkan disebut sebagai tulang punggung perekonomian suatu bangsa.¹⁹

Oleh sebab itu, dengan hadirnya regulasi pemerintah terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menjadi penting dari aspek perizinan perlu untuk disosialisasikan. NIB mempunyai banyak fungsi selain sebagai tanda daftar perusahaan, NIB juga bermanfaat untuk bisa memperoleh dokumen registrasi lainnya

15 Teguh Setiadi, Edi Rohaedi, dan Muchamad Wajihuddin, "Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission*," *Palar* (Pakuan Law Review), Vol.7, No.1 (Januari-Juni, 2020), hlm.76

16 *Ibid.*,

17 Risky Aprianti dan Christy Agata, "Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Bisnis Bagi Masyarakat di Kotamobagu," *JAT*, Vol. 3, No. 1, hlm. 34

18 Andy Herlina dan Condro Widodo, "Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwanti," *MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, Vol. 2, No.4, (Agustus, 2024), hlm. 18

19 Ela Agelia, dkk., "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan Website *Online Single Submission (OSS) Pada UMKM di Desa Purvosari, Comal, Kabupaten Pematang*," *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, Issue 1, (2024), hlm. 55

seperti NPWP, Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan, maupun izin usaha perdagangan (SIUP). Semuanya dapat terintegrasi dalam OSS. Namun hal ini harus diimbangi dengan bimbingan dan sosialisasi lanjutan dikarenakan masih minimnya tingkat pengetahuan para pelaku UMKM.²⁰

Selain NIB, faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mengurus perizinan berusaha adalah dalam pemilihan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020, mengatur bahwa KBLI merupakan pengklasifikasian aktivitas lapangan yang menghasilkan output produk baik barang maupun jasa dengan berlandaskan pada acuan standar maupun integrasi serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

Sebelum hadirnya *omnibus law*, KBLI difungsikan untuk melaksanakan analisis ekonomi, serta dalam menentukan kebijakan. Namun dalam sistem OSS, KBLI difungsikan sebagai landasan dalam menentukan jenis usaha dengan tujuan untuk memudahkan perizinan berusaha yang memang dirancang secara online.

Kode KBLI merupakan hal penting disebabkan karena berhubungan erat dengan akta pendirian PT, terutama dalam pengaturan maksud dan tujuan perusahaan yang dituangkan ke dalam akta berhubungan dengan diterbitkannya Nomor Induk Berusaha (NIB). Terdapat beberapa probabilitas yang menyebabkan kesalahan dalam pemilihan kode KBLI baik dari aspek notaris maupun dari sisi pelaku usaha. Dari segi pelaku usaha, kemungkinan belum memahami dengan baik terkait maksud dan tujuan dari kode KBLI sehingga tidak sesuai dengan lini usaha yang dijalankan, selain itu terdapat pula kemungkinan bahwa notaris tidak paham terkait dengan aturan larangan

penggabungan KBLI dengan jenis usaha lainnya atau dikenal dengan sebutan *single purpose* KBLI, sehingga informasi yang diterima merupakan informasi yang kurang akurat.²¹

Terkait dengan penertiban KBLI maupun pengurusan NIB, agar selaras dengan tujuan atau maksud awal pemerintah dalam membuat kebijakan perizinan berusaha untuk mempermudah pelaku usaha selayaknya disertai dengan bimbingan teknis maupun sosialisasi lanjutan. Hal ini dalam rangka menjembatani bagi masyarakat yang berdomisili di pedesaan maupun pedalaman dan masih terhambat dengan pengetahuan yang kurang terhadap teknologi sehingga dapat dijangkau masyarakat secara menyeluruh. Di pedesaan, masyarakat tidak paham bagaimana langkah atau mekanisme mengurus NIB apalagi masih banyak yang gagap teknologi dalam mengaplikasikan ponsel atau gadget.²² Jika pengurusan NIB dapat lebih mudah diakses secara online maupun pemilihan KBLI, harus disertai dengan bimbingan teknis ke masyarakat yang tidak berdomisili di kota, yang sangat kurang pengetahuannya terhadap teknologi. Bagaimanapun mereka harus dapat menyesuaikan perkembangan zaman dengan teknologi agar tidak tertinggal.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama. Reformasi perizinan berusaha dimaksudkan untuk menumbuhkan gairah berusaha dalam suatu bangsa. Pasca hadirnya UUCK dan keluarnya peraturan lanjutan

21 Gabriella T. dan Disriani L., "Dampak Kekeliruan dalam Pemilihan Kode KBLI pada Akta Pendirian PT Bagi Notaris dan Pelaku Usaha," *Jurnal Review Unes*, Vol. 6, No. 3, (Maret, 2024), hlm. 9036

22 Sari Lestari dan Hamdan Ardiansyah, "Sosialisasi dan Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kampung Pasir Banteng Desa Cihanjavar Kabupaten Purwakarta," *Al-Ijtima: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No.2, (April, 2023), hlm. 289

20 *Ibid.*, hlm. 58

dalam bentuk PP maupun Perpres terkait dengan perizinan berusaha, maka acuan yang dijadikan tolok ukur dalam mengklasifikasikan jenis usaha adalah dengan berbasis pada resiko. Kegiatan usaha dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok kegiatan usaha, yakni usaha dengan tingkat resiko rendah, menengah dan tinggi. Jenis izin dengan tingkat resiko rendah dibuktikan dengan kepemilikan NIB. Selanjutnya untuk usaha dengan tingkat resiko menengah diwajibkan dengan kepemilikan NIB dan sertifikat standar, sedangkan untuk izin dengan tingkat resiko tinggi yakni berupa kepemilikan NIB dan izin.

Kedua. Terkait dengan penertiban KBLI maupun pengurusan NIB, perlunya disertai dengan bimbingan teknis maupun sosialisasi lanjutan. Hal ini dalam rangka menjembatani bagi masyarakat yang berdomisili di pedesaan maupun pedalaman dan masih terhambat dengan pengetahuan yang kurang terhadap teknologi sehingga dapat dijangkau masyarakat secara menyeluruh. Di pedesaan, masyarakat tidak paham bagaimana langkah atau mekanisme mengurus NIB apalagi masih banyak yang gagap teknologi dalam mengaplikasikan ponsel atau gadget. Bagaimanapun pelaku usaha yang akan mendaftarkan usaha atau bisnisnya harus dapat menyesuaikan perkembangan zaman dengan teknologi agar tidak tertinggal.

E. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- .Andy Herlina dan Condro Widodo, "Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwanti," *MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, Vol. 2, No.4, (Agustus, 2024), hlm. 18
- Anjar Setiarma, Wilson Tungmiharja, Simona Bustani, "Implikasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam dalam Upaya Percepatan Investasi di Indonesia," *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti*, hlm. 46
- Bahir Mukhammad, "Pelaksanaan Perizinan Berbasis Resiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 1, No.2, (November, 2021), hlm. 17Fuji, Enos, dkk, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Samarinda," *Jurnal Administrasi Publik*, (2021), 9(2), hlm. 5020
- Ela Agelia, dkk., "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan Website Online Single Submission (OSS) Pada UMKM di Desa Purwosari, Comal, Kabupaten Pematang," *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, Issue 1, (2024), hlm. 55
- Erni dan Febri Jaya, "Efektivitas Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha," *Wajah Hukum*, Vol. 6, No.2, 2022, hlm. 251
- Gabriella T. dan Disriani L., "Dampak Kekeliruan dalam Pemilihan Kode KBLI pada Akta Pendirian PT Bagi Notaris dan Pelaku Usaha," *Jurnal Review Unes*, Vol. 6, No. 3, (Maret, 2024), hlm. 9036
- Helmi, "Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.1, (Agustus, 2011), hlm. 3
- Kurnianingsih, Hairul Maksum, Johan, "Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis Resiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Kembang Kerang Daya (Studi Kasus di Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur)," *Jurnal Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 5, No.1, (November, 2023), hlm. 11
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan HUKUM Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, (Juni, 2020), hlm. 24

- Markuat, “Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan,” *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 88
- Merissa Bhernaded Lie, “Sistem Perizinan Berbasis Resiko: Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia dan Negara Indonesia,” *Jurnal APHTN-HAN, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara*, hlm. 170
- Muhammad Anwar Ibrahim, “Analisis Yuridis Perizinan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No.5, (September, 2024), hlm
- Ni Nyoman Nia dan Putu Gede, “Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM),” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No.2, (Mei, 2022), hlm. 505
- Ni Pande P. dan Made Suksma, “Sistem Perizinan Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Journal Evidence of Law*, Vol. 2, No.1 (2023), hlm. 2
- Risky Aprianti dan Christy Agata, “Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Bisnis Bagi Masyarakat di Kotamobagu,” *J A T*, Vol. 3, No. 1, hlm. 34
- Rizki Abu Amar, “Penerapan KBLI 86103 Single Purpose Terhadap Perizinan Rumah Sakit Berbadan Hukum Yayasan (Studi Pada Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI),” *Jurnal Renaissance*, No. 3, Vol. 7, (Juli, 2022), hlm. 636
- Sari Lestari dan Hamdan Ardiansyah, “Sosialisasi dan Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kampung Pasir Banteng Desa Cihanjavar Kabupaten Purwakarta, Al-Ijtima: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No.2, (April, 2023), hlm. 289
- Teguh Setiadi, Edi Rohaedi, dan Muchamad Wajihuddin, “Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission,” *Palar (Pakuan Law Review)*, Vol.7, No.1 (Januari-Juni, 2020), hlm.76

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Perppu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik